
Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor : Penyebab dan Akibat

Novia Putri Romadhoni

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

noviaputri2016@gmail.com

***Abstract.** The public's lack of understanding of the benefits of vehicle testing and driving safety can have serious impacts on road safety and the environment. Many vehicle owners do not realize that vehicle testing is not only a legal obligation, but is also a preventive step that can reduce the risk of accidents and extend the service life of the vehicle. Efforts to increase public awareness need serious attention from the government, educational institutions and non-governmental organizations. The aim of this writing is to raise public awareness about motor vehicle testing. The method used in this research is Literature Review. The literature review method is a description of theories, findings and other research materials obtained from reference materials to serve as a basis for research activities. Literature reviews contain reviews, summaries and the author's thoughts about several library sources (articles, books, slides, information from the internet, etc.) about the topic being discussed. The research results show that by exploring the causes and consequences of this lack of awareness, strategic steps can be taken to increase public understanding and compliance with vehicle testing procedures. The government, educational institutions and other related parties need to work together to create a safer and more sustainable environment on Indonesian roads. In this context, education and outreach are the main keys to changing society's paradigm regarding the importance of motor vehicle testing.*

Keywords: *Motor Vehicle Testing, Public Awareness.*

Abstrak. Ketidapkahaman masyarakat terhadap manfaat uji kendaraan dan keamanan berkendara dapat membawa dampak serius terhadap keselamatan jalan raya dan lingkungan. Banyak pemilik kendaraan yang tidak menyadari bahwa uji kendaraan bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan langkah preventif yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperpanjang umur pakai kendaraan. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literature Review. Metode Literature review adalah uraian tentang teoritis, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahana acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengeksplorasi penyebab dan akibat dari kurangnya kesadaran ini, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat

terhadap prosedur uji kendaraan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan di jalan raya Indonesia. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama untuk merubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya uji kendaraan bermotor.

Kata kunci : Uji Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan mobilitas, kendaraan bermotor telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kendaraan bermotor adalah sarana pengangkutan yang digunakan untuk memindahkan sesuatu dari tempat satu ketempat yang lain. Kendaraan bermotor merupakan unsur penting yang berkembang di kehidupan ekonomi, sosial, dan industri diberbagai daerah. Angka kepemilikan kendaraan bermotor diberbagai daerah semakin hari semakin meningkat. Namun meningkatnya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan prasarana yang ada, serta pemberian wawasan masyarakat tentang dampak yang akan terjadi seperti kecelakaan lalu lintas sangat kurang. Sehingga kesadaran masyarakat mengenai keselamatan di jalan raya jauh dari kata ideal.

Penggunaan kendaraan bermotor tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab terkait dengan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang penting dalam menjaga keselamatan dan kehandalan kendaraan adalah melalui uji kendaraan berkala. Namun, di Indonesia, terdapat masalah yang signifikan terkait kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap manfaat uji kendaraan dan keamanan berkendara dapat membawa dampak serius terhadap keselamatan jalan raya dan lingkungan. Banyak pemilik kendaraan yang tidak menyadari bahwa uji kendaraan bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan langkah preventif yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperpanjang umur pakai kendaraan. Untuk itulah dalam upaya mengatasi permasalahan ini serta meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya maka di perlukan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan bermotor yang salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan melaksanakan uji berkala

kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali supaya kendaraan bermotor bisa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

Pentingnya uji kendaraan tidak hanya diperkuat oleh aspek keselamatan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap emisi gas buang dan kontribusi terhadap polusi udara. Dengan adanya uji kendaraan yang teratur, kendaraan yang tidak layak jalan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara. Meskipun peraturan terkait uji kendaraan telah diterapkan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keuntungan dan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap peraturan ini masih menjadi hambatan utama. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Maka dari itu, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan bermotor.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian pengujian kendaraan bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari uji tipe dan uji berkala. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. Dan uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Dalam pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari tiga tahapan, tahap pertama adalah pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, pendaftaran ini dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor yang pertama kali. Tahap kedua adalah uji berkala pertama, uji berkala untuk pertama kali ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor yang pertama kali. Tahap ketiga adalah

uji berkala perpanjangan, uji berkala perpanjangan ini dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan. (Pulungan, 2020)

Kegiatan-kegiatan dalam Pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Dan tata cara pemeriksaan persyaratan teknis ini dilakukan sesuai dengan tata urutan pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor adalah kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. Dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor wajib menggunakan peralatan uji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor, tanda lulus uji berkala berupa buku atau kartu uji dan tanda uji. Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (Ratmadiani dkk, 2017). Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji. Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaran bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor. Dan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis ini dapat berlaku diseluruh Indonesia. (Pulungan, 2020)

Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:

- a. Gubernur untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b. Bupati/Walikota untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota;

- c. Agen Pemegang Merek untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek
- d. Swasta untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, Direktur Jenderal wajib mengumumkan atau menawarkan kepada pihak Agen Pemegang Merek dan Swasta untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas dan peralatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review. Literature review adalah uraian tentang teoris, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. Literature review yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan literature review . Adapun strategi pencarian metode pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan pencarian melalui internet. Pencarian database yang digunakan adalah Google Scholar dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Untuk pencarian artikel, kata kunci yang digunakan juga dicantumkan dalam pengumpulan data adalah “Kurangnya kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan bermotor”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal (Firmansyah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengujian Bekala Kendaraan Bermotor

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan. Guna menanggulangi ketidakseimbangan tersebut, agar tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman, dan selamat, lancar, dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala

kendaraan 58 bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 49 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:
 - 1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian.
 - 2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, uji tipe dan uji berkala.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2 : Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk :
 - 1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
 - 2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
 - 3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 8 : Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - 2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor
 - 3) pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 16 :
 - 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di dalam kota wajib melakukan pengujian berkala.
 - 2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum.

- 3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan pengesahan hasil uji.
- e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 282 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (Pulungan, 2020)

2. Manfaat dan Tujuan Pengujian

Uji kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

3. Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Uji Kendaraan Bermotor di Indonesia

a. Kurangnya Edukasi dan Informasi

Kesadaran masyarakat seringkali tidak optimal karena minimnya edukasi dan informasi mengenai manfaat dan kebutuhan uji kendaraan. Banyak pemilik kendaraan tidak menyadari bahwa uji kendaraan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga langkah preventif yang penting.

b. Aturan dan Sanksi

Ketidakjelasan aturan terkait uji kendaraan dan kurangnya sanksi yang tegas dapat menciptakan persepsi bahwa kewajiban ini tidaklah penting. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap prosedur uji kendaraan.

c. Minimnya Kampanye Sosialisasi

Kurangnya kampanye sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait membuat informasi tentang uji kendaraan sulit dijangkau oleh masyarakat. Kampanye yang tidak memadai dapat mengurangi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Irma dkk dengan judul Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Uji Pelayanan Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende) mengungkapkan bahwa Faktor penghambat dan pendukung yang ada pada efektivitas kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan uji kendaraan bermotor yang berkualitas, yaitu: Faktor pendukung: lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, serta disiplin kerja yang tinggi. Faktor penghambat: kelengkapan alat uji, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran pengusaha angkutan dalam melakukan pengujian secara berkala, dan keterbatasan dana untuk alokasi alat uji. (Irma Fatrunisah dkk, 2021).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dengan judul “Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta” dengan hasil penelitian adanya faktor pendukung yaitu terdapat pengawasan internal dan eksternal terkait pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, terdapat kalibrasi secara reguler terkait peralatan pengujian kendaraan bermotor, peningkatan peralatan dari sisi teknologi, kemudian terdapat tambahan penghasilan bagi pegawai/petugas, terdapat fasilitas penunjang untuk umum yang memadai, adanya peningkatan kemampuan pegawai/petugas penguji kendaraan bermotor dan lokasi pelayanan yang mudah dijangkau. Dan untuk faktor penghambat yaitu belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib uji untuk melakukan uji berkala kelainan kendaraan bermotor, kemudian sosialisasi pengujian kendaraan bermotor tidak dilakukan secara langsung oleh pihak UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, tidak ada pendaftaran secara online serta tidak ada layanan untuk jasa pemasangan tanda samping dan pemasangan plat uji. (Khairunnisa, 2022)

4. Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Uji Kendaraan Bermotor di Indonesia

a. Kecelakaan Lalu Lintas yang Tinggi

Kendaraan yang tidak menjalani uji kendaraan dengan rutin meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Komponen kendaraan yang tidak terjaga dapat menyebabkan kegagalan fungsi krusial, seperti sistem pengereman dan lampu, yang dapat mengakibatkan kecelakaan serius.

b. **Peningkatan Emisi Gas Buang**

Kendaraan yang tidak teruji dengan baik cenderung menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Ini berkontribusi pada polusi udara dan dapat merugikan kesehatan masyarakat serta lingkungan.

c. **Pengurangan Umur Pakai Kendaraan**

Kurangnya kesadaran terhadap uji kendaraan dapat mengakibatkan penurunan umur pakai kendaraan. Kerusakan yang tidak terdeteksi secara dini dapat mempercepat penurunan nilai dan masa pakai kendaraan.

5. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Uji Kendaraan Bermotor di Indonesia

a. **Intensifikasi Program Edukasi**

Perlu dilakukan program edukasi yang lebih intensif melalui berbagai media agar masyarakat memahami pentingnya uji kendaraan.

b. **Penguatan Aturan dan Sanksi**

Diperlukan penguatan aturan terkait uji kendaraan dan penegakan sanksi yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

c. **Kampanye Sosialisasi yang Efektif**

Perlu adanya kampanye sosialisasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai uji kendaraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari uji tipe dan uji berkala. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait uji kendaraan di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan mengeksplorasi penyebab dan akibat dari kurangnya kesadaran ini, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur uji kendaraan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

berkelanjutan di jalan raya Indonesia. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama untuk merubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya uji kendaraan bermotor. Dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud kesadaran masyarakat yang tinggi terkait uji kendaraan, menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu memberikan fasilitas dan lingkungan yang mendukung kelancaran penelitian ini. Fasilitas yang baik adalah fondasi dari setiap penelitian berkualitas, dan kami sangat bersyukur dapat bekerja dalam lingkungan yang kondusif. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak yang telah membantu saya dalam meninjau naskah penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Fatrunisah, I., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2021). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Uji Pelayanan Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende). *Respon Publik*, 15(4), 30-38.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114.
- Khairunnisa, K. (2022). Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 12-25.
- Pulungan, R BV. (2020). Pelaksanaan pengujian berkala angkutan umum oleh dinas perhubungan berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 1
- Ratmadiani, E. P., Iskandar, D., & Alamsyah, S. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 117-127.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 3